



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ALAT BERAT  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu membentuk unit pelaksana teknis;
- b. bahwa dalam rangka penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja dan tata laksana unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar tepat fungsi, ukuran dan sinergi;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.

7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat yang selanjutnya disingkat UPTD Alat Berat adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan alat berat.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Alat Berat adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.
11. Alat Berat adalah seluruh peralatan, mesin, kendaraan dan lainnya yang dipergunakan dalam pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
12. Perbekalan adalah bahan atau material pendukung dalam pekerjaan di bidang pekerjaan umum.
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan atas barang milik negara/daerah dengan melestarikan fungsi barang milik negara/daerah yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pasar.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) UPTD Alat Berat merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Alat Berat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Alat Berat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Alat Berat terdiri atas :
  - a. sub bagian tata usaha; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Alat Berat.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Alat Berat.
- (4) Susunan organisasi UPTD Alat Berat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu UPTD Alat Berat

##### Pasal 4

- (1) UPTD Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengelolaan Alat Berat dan Perbekalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Alat Berat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengelolaan Alat Berat dan Perbekalan;
  - b. pelayanan jasa penggunaan alat-alat berat dan peralatan produksi;
  - c. pemeliharaan dan perawatan peralatan dan Perbekalan;
  - d. pelaksanaan kegiatan pemasaran jasa pelayanan penggunaan alat-alat berat;
  - e. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Alat Berat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 5

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Alat Berat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan serta evaluasi dan pelaporan UPTD Alat Berat;
  - b. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan evaluasi serta pelaporan UPTD Alat Berat;
  - c. pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Alat Berat;
  - d. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan ketatausahaan UPTD Alat Berat;
  - e. pengelolaan informasi publik UPTD Alat Berat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 6

Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, kepala UPTD Alat Berat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkup UPTD Alat Berat yang bersangkutan maupun antar perangkat daerah/organisasi lainnya.

### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Alat Berat melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Alat Berat bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Alat Berat mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Alat Berat dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Alat Berat dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 April 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,




EZEDDIN ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 13

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH ALAT BERAT PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ALAT BERAT



WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
RIYANDA PUTRA